

PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM

I Putu Gede Pradnyana Budiayasa, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: pradnyanatude28@gmail.com

I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: krisnadiyudiantara@unud.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum positif Indonesia mengenai diversi sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana yang melibatkan anak di bawah umur, serta untuk mengevaluasi perlindungan hukum yang diberikan kepada anak tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif, dengan kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan praktik penegakan hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan diversi, di mana pendekatan rehabilitatif sering kali tidak cukup untuk mencegah pengulangan tindak kejahatan. Hal ini disebabkan oleh konflik norma antara kebutuhan rehabilitasi anak dan penerapan sanksi pidana yang lebih berat oleh lembaga penegak hukum. Penelitian ini merekomendasikan agar Kejaksaan, Kepolisian, dan hakim lebih mempertimbangkan pendekatan diversi yang lebih efektif untuk melindungi hak anak dan mencegah dampak negatif dari sistem peradilan pidana.

Kata Kunci: Anak, Diversi, Perlindungan Hukum, Efek Jera.

ABSTRACT

This study aims to analyze Indonesia's positive legal arrangements regarding diversion as an alternative to resolving criminal cases involving minors, as well as to evaluate the legal protection provided to these children. The method used in this research is a normative legal approach, with a study of legislation and related law enforcement practices. The results show that there is legal uncertainty in the implementation of diversion, where the rehabilitative approach is often insufficient to prevent reoffending. This is caused by norm conflicts between the need for child rehabilitation and the application of more severe criminal sanctions by law enforcement agencies. This study recommends that the Prosecutor's Office, Police, and judges consider a more effective diversion approach to protect children's rights and prevent the negative impacts of the criminal justice system.

Keywords: Children, Diversion, Legal Protection, Deterrent Effect.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Anak-anak merupakan aset terbesar suatu negara karena sebagai generasi muda, mereka berperan penting dalam masa depan negara.¹ Anak merupakan pewaris cita-cita perjuangan suatu bangsa di lingkungan Indonesia.² Selain itu, anak merupakan masa depan orang tuanya, bangsa, dan negara karena merekalah

¹ Alfiana, H. Nur, and Fatma Ulfatun Najicha. "Krisis identitas nasional sebagai tantangan generasi muda di era globalisasi." *Jurnal Pendidikan* 9.1 (2022), 14.

² Sugiarta, I. Made, Ida Bagus Putu Mardana, and Agus Adiarta. "Filsafat pendidikan ki hajar dewantara (Tokoh Timur)". *Jurnal Filsafat Indonesia* 2.3 (2019): 124-136.

yang meneruskan warisan pembangunan, mempunyai peranan penting, dan mempunyai sifat atau sifat unik yang menjamin kelangsungan hidup negara dan negara di masa yang akan datang.³ Oleh karena itu, semua anak harus mulai menerima pengajaran sejak usia muda. Mereka juga perlu diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berkembang secara sosial, intelektual, dan fisik. Lebih lanjut, masa kanak-kanak merupakan masa terbentuknya kepribadian, watak, dan karakter diri seseorang yang memberikan kekuatan dan kemampuan untuk mengejar tujuan hidup dengan penuh tekad di kemudian hari.⁴

Jumlah pelaku kejahatan di bawah umur meningkat setiap tahunnya, dan dalam situasi tertentu, aparat penegak hukum memberikan perhatian khusus terhadap anak di bawah umur.⁵ Oleh karena itu, berbagai inisiatif harus segera dilakukan untuk menghindari dan menangani anak yang bermasalah hukum. Sistem peradilan pidana anak merupakan salah satu cara agar remaja saat ini dapat dicegah dari pelanggaran hukum dan ditangani sebagaimana mestinya. Diperlukan dukungan dalam bentuk institusi yang lebih andal dan memadai serta perangkat hukum untuk memberikan arahan dan perlindungan terhadap generasi muda. Oleh karena itu, ketentuan-ketentuan khusus yang berkaitan dengan penyelenggaraan peradilan terhadap anak harus dibuat.⁶ Tujuan dari pembentukan sistem peradilan pidana anak tidak hanya untuk menghukum anak-anak atas kejahatan yang mereka lakukan, namun juga untuk meminta pertanggungjawaban pelaku atas tindakan mereka terhadap korban kejahatan mereka, dengan penekanan pada kesejahteraan anak-anak yang terkena dampak tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat.

Karena anak-anak biasanya meniru atau dipengaruhi oleh tindakan negatif dari orang dewasa atau orang lain, hubungan, pendidikan, teman bermain, dan faktor eksternal lainnya semuanya mempunyai dampak yang signifikan terhadap apakah seorang anak melanggar hukum atau melakukan tindakan kriminal. sekitarnya.⁷ Sistem peradilan umum yang berlaku saat ini akhirnya menempatkan seorang anak pada status terpidana ketika ia diduga melakukan tindak pidana, yang tentu saja berdampak signifikan terhadap tumbuh kembang anak.⁸ Tampaknya metode sistem peradilan pidana umum yang menghukum anak-anak dengan memenjarakan mereka tidak berhasil menjadikan mereka orang-orang yang lebih baik yang dapat membantu pertumbuhan dan perkembangan mereka sendiri. Anak-anak yang dipenjarakan seringkali menjadi lebih terampil dalam

³ Ghone, Mahendra Ridwanul dan Pujiyono, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi di Indonesia", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, No.3 (2020): 331-342.

⁴ Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), h. 1.

⁵ Goni, Mahendra dan Pujiyono, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi di Indonesia", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, No.3 (2020): 331-342.

⁶ Mohammad Taufik Makarao, et.al, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 1.

⁷ Andesta, Dian. "Analisis kebutuhan anak usia dasar dan Implikasinya dalam penyelenggaraan pendidikan." *JIP Jurnal Ilmiah PGMI* 4.1 (2018): 82

⁸ Mulyawan, Fitra. "Penerapan sanksi pidana terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak kejahatan (ditinjau dari teori social reality of crime)." *Jurnal Cakrawala Ilmiah* 1.9 (2022): 2231.

melakukan kejahatan.

Dirjen Hukum dan Hak Asasi Manusia menyebutkan antara tahun 2020 hingga 2023, terdapat tambahan 2.000 anak yang mengalami konflik hukum, melanjutkan tren peningkatan jumlahnya. 526 anak dipenjara dan menjalani hukuman, sementara 1.467 anak ditahan dan terus menjalani proses hukum.⁹ Dari data tersebut, masih terdapat banyak kasus terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

Para ahli pemikiran manusia atau hukum dan kemanusiaan mengembangkan kaidah tindakan formal untuk mengeluarkan (*remove*) anak yang melanggar hukum atau melakukan tindak pidana dari proses pidana dengan memberikan alternatif lain dalam rangka melindungi anak dari pengaruh proses sistem pidana yang dianggap bermanfaat bagi anak-anak.

Dengan mengusung gagasan diversifikasi dan *restorative justice*, Undang-Undang No.11/2012 SPPA menawarkan perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia.¹⁰ Berdasarkan hal tersebut maka penulis ingin mengambil penelitian dengan judul "UU SPPA : PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM".

Menulis karya ilmiah pada hakikatnya adalah tulisan murni – dalam hal ini gagasan dan pendapat penulis. Meskipun penulis karya ilmiah ini menganalisis objek yang berbeda dengan penelitian sebelumnya, namun terdapat beberapa kesamaan. Objek yang diteliti menjadi fokus utama penelitian ini untuk mencapai tujuan dan sasaran yang berbeda dari yang sebelumnya. Berbeda dengan artikel ilmiah Putu Eka Trisna Dewi yang berjudul "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP RESIDIVIS TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK"¹¹ dengan fokus permasalahan "bagaimana pengaturan terkait anak yang residivis tindak pidana pencurian dalam UU SPPA" dan karya ilmiah Beby Suryani Fithri dengan judul artikel ilmiah "ASAS ULTIMUM REMEDIUM TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM RANGKA PERLINDUNGAN ANAK"¹² dengan fokus permasalahan "Bagaimana adopsi/keberadaan asas ultimum remedium di dalam instrumen hukum nasional yang mengatur tentang anak yang berkonflik dengan hukum". Di dalam kedua pembahasan karya penelitian tersebut, terdapat perbedaan dengan karya penelitian ini. Inti permasalahan dalam karya penelitian ini yakni mengkaji mengenai pengaturan diversifikasi di Indonesia bagi anak yang berkonflik dengan hukum dan perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam sistem hukum positif Indonesia. Sehingga tulisan ilmiah penulis berbeda dengan dua terbitan ilmiah sebelumnya yang hanya penulis kutip sebagai acuan dan referensi.

⁹ Krisdamarjati, Yohanes Advent, "Meningkatnya Kasus Anak Berkonflik Hukum, Alarm bagi Masyarakat dan Negara", URL:<https://www.kompas.id/baca/riset/2023/08/28/meningkatnya-kasus-anak-berkonflik-hukum-alarm-bagi-masyarakat-dan-negara> diakses pada tanggal 22 Desember 2023.

¹⁰ Sambas, Nandang, Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia, (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010), h. 25.

¹¹ Dewi, Putu Eka Trisna. "Penegakan Hukum terhadap Residivis Tindak Pidana Pencurian dalam Sistem Peradilan Pidana Anak". *Jurnal Hukum Saraswati* 3.2 (2021).

¹² Fithri, Beby Suryani. "Asas Ultimum Remedium Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Rangka Perlindungan Anak". *Jurnal Mercatoria* 10.1 (2017): 74-88.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan diversifikasi dalam sistem hukum positif Indonesia bagi anak yang berkonflik dengan hukum?
2. Bagaimana perlindungan hukum kepada anak yang berkonflik dengan hukum berdasarkan hukum positif Indonesia?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan diversifikasi dalam sistem hukum positif Indonesia bagi anak yang berkonflik dengan hukum dan Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum kepada anak yang berkonflik dengan hukum berdasarkan hukum positif Indonesia.

2. Metode Penelitian

Penulis menggunakan metodologi penelitian yuridis-normatif dikategorikan sebagai penulisan artikel penelitian. Penelitian yang menggunakan standar hukum sebagai objek penelitiannya dan melihat hukum dari dalam.¹³ Pendekatannya pada artikel penulis memakai pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Hal ini dilakukan sebagai dasar dengan melihat literatur atau sumber bahan hukum sekunder seperti buku dan artikel. Penelitian ini mempertimbangkan pengaturan hukum yang berlaku yakni UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU No. 35/2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23/2002 Tentang Perlindungan Anak dan UU No. 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berikutnya disebut UU SPPA. Untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang muncul selama studi hukum, penelitian ini mengkaji peraturan hukum, teori hukum, dan asas-asas hukum.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengaturan Diversifikasi dalam Sistem Hukum Positif Indonesia bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Anak-anak perlu disayangi dan dirawat dengan baik karena mereka merupakan anugerah dan amanah yang luar biasa dari Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, anak juga mewakili generasi muda sebagai sumber daya manusia. Mereka mempunyai peran strategis, kualitas unik, dan kebutuhan akan perlindungan dan pengarahan guna menjamin perkembangan sosial, mental, dan fisik mereka.¹⁴ Bagir Manan berpendapat "anak merupakan makhluk manusia yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk juga anak dalam kandungan (bukan anak yang belum lahir) apabila suatu hukum menghendaki".¹⁵ Dalam UU No.35/2014 Pasal 1 angka 1 "anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan." Dalam UU SPPA Pasal 1 angka 3 menyatakan "Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua

¹³ Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta, Prenada Media Group, 2017), 12.

¹⁴ Yati, Sharfina Desiandri, "Diversi Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Tingkat Penyidikan", *USU Law Journal* 5 No. 1 (2017): 147-157.

¹⁵ Munajat, Makhrus, *Hukum Pidana Anak di Indonesia*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2022), 138.

belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

Tujuan untuk menghindari dampak buruk keterlibatan anak dalam sistem peradilan pidana terhadap kehidupan dan perkembangan mereka adalah hal yang mendorong diperkenalkannya diversifikasi. Kewenangan diskresi aparat penegak hukum, yang juga dikenal dengan diskresi dalam bahasa Indonesia, menjadi landasan dalam penerapan diversifikasi.¹⁶ Dengan menerapkan prinsip diversifikasi, sistem peradilan formal yang ada saat ini mendahulukan upaya-upaya yang bertujuan melindungi anak-anak dari penahanan.¹⁷ Anak-anak yang mengalami masalah hukum dapat dialihkan (diversifikasi) oleh negara dari sistem peradilan pidana resmi ke proses perdamaian di luar pengadilan sesuai kebijakannya. Anak-anak hanya boleh ditangkap, ditahan, atau dipenjarakan sebagai upaya terakhir dan jika memungkinkan. Bagi anak di bawah umur yang bermasalah dengan hukum, diversifikasi merupakan prosedur sukarela yang dilakukan oleh kejaksaan, pengadilan, dan kepolisian. Sebuah mekanisme yang disebut diversifikasi diterapkan untuk menjauhkan pelaku dari sistem peradilan pidana formal.

Dalam penerapan diversifikasi di Indonesia, “terdapat beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan melaksanakan diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yakni:

1. UU No. 2/2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

Menurut undang-undang ini, yang mengatur tentang bagaimana kejahatan terhadap anak ditangani, petugas polisi yang menangani kasus yang melibatkan anak di bawah umur mempunyai keleluasaan untuk menghentikan penyidikan jika diputuskan bahwa tindakan tersebut akan memberikan yang terbaik bagi kepentingan pelaku anak dan juga mempertimbangkan kepentingan umum. Dalam hal ini, dapat pula dikatakan bahwa penyidik kepolisian telah menggunakan kewenangan diskresinya untuk melakukan kegiatan pengalihan perhatian. Karena UU Kepolisian secara khusus mengatur tindakan diskresi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam rangka melindungi petugas, masyarakat, dan pihak terkait lainnya, maka tindakan tersebut adalah sah dan dibenarkan oleh undang-undang. Pada bagian penjelasan umum menyebutkan bahwa “Pejabat kepolisian memiliki kewenangan untuk bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri. Juga secara tegas dinyatakan pada Pasal 16 ayat (1) huruf l, Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (1).” Dalam kasus diskresi, dapat dikatakan bahwa polisi dapat menggunakan kewenangan diskresi dan justifikasi hukumnya untuk melakukan taktik diversifikasi terhadap pelaku anak dengan berpegang pada prinsip diskresi tersebut dan menggunakan kehendak bebasnya. Oleh karena itu, pada saat Undang-Undang Kepolisian ini mulai berlaku, telah diketahui dan dapat dilakukan praktik penggunaan diversifikasi untuk menyelesaikan situasi yang melibatkan anak berkonflik dengan hukum.

2. UU No. 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹⁶ Septiana, Evy, and Ida Ayu Putu Anggie Sinthiya. "ANALISIS ALTERNATIF PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ANAK DENGAN MEWUJUDKAN KEADILAN SUBTANTIF." *Journal of Islamic Family Law* 3.1 (2024).

¹⁷ Said, Fachri, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal Cendekiawan Hukum* 4, No.1 (2018):141-152.

Berlakunya UU SPPA secara signifikan mengubah hukum pidana anak di Indonesia. Gagasan utama di balik undang-undang ini adalah penggantian keadilan restoratif dengan keadilan retributif, yang sudah tidak lagi dipandang cocok untuk menangani situasi yang melibatkan anak di bawah umur. Berdasarkan undang-undang ini, penyelesaian melalui diversifikasi— yang dalam hal ini adalah undang-undang SPPA itu sendiri— mewujudkan keadilan restoratif. Strategi keadilan restoratif perlu mendapat prioritas utama dalam sistem peradilan pidana anak. Diversifikasi harus diupayakan dalam sistem peradilan pidana anak pada tahap penyidikan dan penuntutan tindak pidana anak serta pada peradilan anak yang diselenggarakan oleh pengadilan dalam rangka peradilan umum. UU SPPA mengartikan keadilan restoratif sebagai proses penyelesaian perkara pidana dimana pelaku, korban, keluarga korban, dan pihak-pihak terkait lainnya bekerja sama untuk mencari penyelesaian yang adil dan mengutamakan pemulihan pada keadaan sebelum terjadinya kejahatan dibandingkan dengan tindakan pembalasan. Disisi lain, diversifikasi merujuk pada pengalihan perkara anak dari sistem peradilan pidana ke sistem hukum alternatif.”

Ketentuan diversifikasi dalam UU SPPA memungkinkan adanya alternatif terhadap jalur peradilan resmi dalam hal anak berhadapan dengan hukum, serta menawarkan keadilan restoratif sebagai sarana penyelesaian perselisihan. Oleh karena itu, diversifikasi dapat digunakan ketika anak terjerumus dalam permasalahan hukum sepanjang hal tersebut memberikan manfaat terbaik bagi anak dan mempertimbangkan keadilan bagi korban.

Dalam menerapkan tindakan diversifikasi sesuai dengan hukum pidana anak, aparat penegak hukum— termasuk penyidik, penuntut umum, dan hakim— harus mempertimbangkan jenis pelanggaran yang dilakukan, usia anak, temuan penelitian sosial ayahnya, dan dukungan yang diberikan dari keluarga mereka dan masyarakat. Persetujuan diversifikasi harus diperoleh dari persetujuan keluarga korban dan/atau anak korban, serta kesediaan anak dan keluarganya. Hal ini menunjukkan bahwa untuk mencapai penyembuhan yang sejalan dengan keadilan restoratif, korban dan keluarganya harus dilibatkan secara aktif dalam proses diversifikasi. Apabila prosedur diversifikasi tidak efektif atau gagal menghasilkan kesepakatan, sistem peradilan pidana anak tidak cocok beroperasi di semua tingkatan.

3.2. Pelindungan Hukum kepada Anak yang Berkonflik dengan Hukum berdasarkan Hukum Positif Indonesia

Tujuan dari perlindungan hukum adalah untuk melindungi kepentingan individu dengan menjamin hak asasi manusia, yang memberikan mereka otonomi untuk bertindak dengan cara yang memajukan kepentingan mereka.¹⁸ Pengertian perlindungan anak sangatlah luas, yaitu mencakup perlindungan seluruh hak dan kepentingan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan yang sehat di semua tingkatan— secara spiritual, fisik, dan sosial— selain jiwa dan raga anak. Mengingat perannya sebagai generasi muda yang akan menjunjung cita-cita luhur bangsa, potensinya sebagai pemimpin masa depan, dan perannya sebagai penerang harapan bagi generasi tua, maka anak harus diberikan setiap kesempatan

¹⁸ Amir, Chaerul. *Perlindungan Hukum Terhadap Benda Sitaan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Surabaya, Jakad Media Publishing, 2019), 35.

untuk berkembang secara sosial, jasmani, dan rohani.¹⁹ Dalam UU No. 11/2012 tentang SPPA mendefinisikan “anak di bawah umur sebagai anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun”, dan membedakan anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana dalam tiga kategori:

1. Pasal 1 angka 3 UU SPPA “anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (duabelas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”
2. Pasal 1 angka 4 menyatakan bahwa “anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana”.
3. Pasal 1 angka 5 menyatakan bahwa “anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara tindak pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.”

Tujuan diversifikasi dalam Pasal 6 UU SPPA menjelaskan bahwa “tujuan dari diversifikasi antara lain menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mencapai perdamaian antara korban dan anak, serta mendorong partisipasi masyarakat dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak”.²⁰ Pasal 7 ayat 1 UU SPPA menjelaskan bahwa “pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib melaksanakan upaya diversifikasi. Upaya diversifikasi di masing-masing tingkat sistem peradilan pidana dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari dan bagi penegak hukum anak yang tidak melakukan upaya diversifikasi maka akan dikenakan sanksi.” Pendekatan alternatif dalam penyelesaian tindak pidana mencakup gagasan keadilan restoratif dan diversifikasi, yang bertujuan untuk melibatkan seluruh pelaku tindak pidana secara informal. Pasal 8 ayat (1) UU SPPA, proses diversifikasi dalam pelaksanaannya “dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pekerja sosial profesional dan pembimbing kemasyarakatan, serta bila diperlukan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) dapat melibatkan tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau masyarakat.” Fokus perhatian proses diversifikasi dijabarkan dalam Pasal 8 ayat (3) UU SPPA antara lain ditujukan pada “kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab Anak, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat serta kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.”²¹ Upaya perlindungan yang diberikan dapat pula dilihat dalam Pasal 11 UU SPPA yang mengatur “hasil dari kesepakatan diversifikasi antara lain berupa perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian, penyerahan kembali kepada orang

¹⁹ Suryamizon, Anggun Lestari. "Perlindungan hukum preventif terhadap kekerasan perempuan dan anak dalam perspektif hukum hak asasi manusia." *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender* 16, No. 2 (2017): 112-126.

²⁰ Yudha, Krisna dan Utari Sri, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika", *Jurnal Ilmu Hukum Kertha Wicara* 1 No.3 (2019):1-15.

²¹ Nuri, Hartoyo, et.al, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Restoratif Justice", *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum* 2 (2020): 102-113.

tua/wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan, dan pelayanan masyarakat." Pasal 13 UU SPPA menjelaskan "apabila proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan atau kesepakatan diversi tidak dilaksanakan, maka proses peradilan pidana anak dilanjutkan untuk setiap tingkatannya." Lebih lanjut, sebagaimana tercantum dalam UU No.39/1999 tentang HAM, Pemerintah Indonesia telah menetapkan peraturan perundang-undangan mengenai anak yang berhadapan dengan hukum sebagai upaya untuk melindungi hak dan kepentingan anak tersebut. "Pasal 66 UU HAM menyatakan bahwa:

- (1) Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- (2) Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak.
- (3) Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.
- (4) Penangkapan, penahanan atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.
- (5) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.
- (6) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
- (7) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum."

Dalam rumusan delik pasal tersebut pada intinya telah memberikan perlindungan bahwa anak harus mendapatkan perlakuan khusus.

Berikutnya, UU No.35/2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 64 merumuskan "bentuk perlindungan khusus tersebut meliputi:

1. Penyediaan petugas pendamping khusus bagi anak sejak dini;
2. Penyediaan sarana dan prasarana khusus;
3. Penjatuhan sanksi yang tepat bagi anak;
4. Pemantauan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
5. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga;
6. Perlindungan dari pemberitaan identitas dan untuk menghindari labelisasi."

Orang dewasa bukan satu-satunya yang mempunyai masalah hukum. Seperti halnya orang dewasa, anak-anak mempunyai hak atas perlindungan hukum dan seringkali menghadapi permasalahan hukum. Anak yang melakukan kejahatan juga diberikan perlindungan hukum ini, selain anak yang menjadi korban kejahatan.²² Undang-undang Pengadilan Anak memberikan beberapa hak kepada anak di bawah umur, namun prosedur di pengadilan tidak sama dengan

²² Tarigan, "Upaya Diversi Bagi Anak Dalam Proses Peradilan", *Jurnal Lex Crimen* 5, No.5 (2015):104-112.

prosedur untuk orang dewasa.

4. Kesimpulan

Diversi merupakan proses penyelesaian permasalahan anak di luar sistem hukum formal guna mencegah stigmatisasi terhadap anak yang bermasalah dengan hukum. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA yang memberikan kejelasan dalam peradilan anak mengatur tentang diversifikasi bagi remaja yang berhadapan dengan hukum. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia Pasal 16 ayat (1) huruf l, Pasal 16 ayat (2), dan Pasal 18 ayat (1) semuanya memuat pengaturan mengenai diversifikasi di Indonesia. Selanjutnya, Pasal 6-13 UU SPPA mengatur tentang pelaksanaan diversifikasi dan pada dasarnya mengatur tata cara pelaksanaan diversifikasi sampai dengan tahap terakhir. Anak yang tertimpa masalah hukum diberikan perlindungan berdasarkan hukum yang dituangkan dalam Pasal 66 UU HAM. Pada dasarnya, diperlukan perlakuan khusus yang membedakan peradilan anak dengan peradilan orang dewasa. Perlindungan terhadap anak yang berkonflik hukum juga diatur dalam Pasal 64 UU No. 35/2014, yang secara efektif memberikan bantuan, pengawasan, jaminan, dan perlindungan identitas khusus untuk mencegah pelabelan. Secara umum, anak-anak diberikan hak-hak hukum tertentu, dan persidangan mereka dilakukan secara berbeda dari persidangan yang biasanya dilakukan oleh orang dewasa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta, Prenada Media Group, 2017)
- Amir, Chaerul. *Perlindungan Hukum Terhadap Benda Sitaan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Surabaya, Jakad Media Publishing, 2019)
- Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2008)
- Mohammad Taufik Makarao, et.al, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013)
- Sambas, Nandang, *Pembaharuan Sistem Pidana Anak di Indonesia*, (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010)

Jurnal:

- Alfiana, H. Nur, and Fatma Ulfatun Najicha. 2022. "Krisis identitas nasional sebagai tantangan generasi muda di era globalisasi." *Jurnal Pendidikan* 9 (1).
- Andesta, Dian. 2018. "Analisis kebutuhan anak usia dasar dan Implikasinya dalam penyelenggaraan pendidikan." *JIP Jurnal Ilmiah PGM* 4 (1).
- Fithri, Beby Suryani. 2017. "Asas Ultimum Remedium Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Rangka Perlindungan Anak." *Jurnal Mercatoria* 10 (1).
- Ghone, Mahendra Ridwanul dan Pujiyono, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Implementasi Diversifikasi di Indonesia", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, No.3 (2020)

- Goni, Mahendra dan Pujiyono, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi di Indonesia", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, No.3 (2020)
- Said, Fachri, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal Cendekiawan Hukum* 4, No.1 (2018)
- Nuri, Hartoyo, et.al, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Restoratif Justice", *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum* 2 (2020)
- Septiana, Evy, and Ida Ayu Putu Anggie Sinthiya. 2024. "ANALISIS ALTERNATIF PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ANAK DENGAN MEWUJUDKAN KEADILAN SUBTANTIF." *Journal of Islamic Family Law* 3 (1).
- Sugiarta, I. Made, Ida Bagus Putu Mardana, and Agus Adiarta. 2019. "Filsafat pendidikan ki hajar dewantara (Tokoh Timur)." *Jurnal Filsafat Indonesia* 2 (3).
- Suryamizon, Anggun Lestari. "Perlindungan hukum preventif terhadap kekerasan perempuan dan anak dalam perspektif hukum hak asasi manusia." *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender* 16, No. 2 (2017)
- Tarigan, "Upaya Diversi Bagi Anak Dalam Proses Peradilan", *Jurnal Lex Crimen* 5, No.5 (2015)
- Mulyawan, Fitra. 2022. "Penerapan sanksi pidana terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak kejahatan (ditinjau dari teori social reality of crime)." *Jurnal Cakrawala Ilmiah* 1 (9).
- Yati, Sharfina Desiandri, "Diversi Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Tingkat Penyidikan", *USU Law Journal* 5 No. 1 (2017)
- Yudha, Krisna dan Utari Sri, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika", *Jurnal Ilmu Hukum Kertha Wicara* 1 No.3 (2019)

Internet:

- Krisdamarjati, Yohanes Advent, "Meningkatnya Kasus Anak Berkonflik Hukum, Alarm bagi Masyarakat dan Negara", URL:<https://www.kompas.id/baca/riset/2023/08/28/meningkatnya-kasus-anak-berkonflik-hukum-alarm-bagi-masyarakat-dan-negara> diakses pada tanggal 22 Desember 2023.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia
- Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23/2002 Tentang Perlindungan Anak.